



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 25/Pdt.G/2025/PN Amb

Pada hari Selasa, tanggal 18 Maret 2025, dalam persidangan Pengadilan Negeri Ambon yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

Johoriah Rumadutu, bertempat tinggal di Pemda III RT 004/RW 002 Desa Poka Kecamatan Teluk Ambon Dengan Domisili Sementara Kantor Advokat Y & Rekan Advokat & Penasihat Hukum Yang Berkedudukan Di Jalan Said Perintah No 4 RT 002/RW 02 Kelurahan Ahusen Kecamatan Sirimau Kota Ambon, Poka, Teluk Ambon, Kota Ambon, Maluku dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yafet Laurens Sahupala, S.H., Advokat yang berkantor di Jln. Said Perintah No 4 RT 02/RW 002 Kelurahan Ahusen Kecamatan Sirimau Kota Ambon berdasarkan Nomor 02/Adv.Y.S-Sk/01/2025 surat kuasa khusus tanggal 6 Januari 2025 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Negeri Ambon dengan nomor register 90/HK.2.4/SK/2025/PN Amb tanggal 3 Februari 2025, sebagai **Penggugat**;

Lawan

Farida Galela, bertempat tinggal di Jl.Ir.Putuhena Pemda 3 Rt 004/rw 002 Kelurahan Tihu Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon, Maluku, sebagai **Tergugat I**;

Taha Wairooy, S.H.MH, bertempat tinggal di Pengadilan Agama Ambon Jl. Kebun Cengkih Batu Merah Atas Kecamatan Sirimau Kota Ambon, Maluku, sebagai **Tergugat II**;

H.Yusuf Rimatoras, Se Bin Rakiba Are, bertempat tinggal di Jl. Ir. Putuhena Perumahan Poka Grand Palace No 128 Rt 02/rw 04 Kelurahan Tihu Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, Maluku, sebagai **Tergugat III**;

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator IQBAL ALBANNA, S.H Hakim Pengadilan Negeri Ambon dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal Selasa, 5 Maret 2025 sebagai berikut:

Halaman 1 dari 5 Akta Perdamaian Nomor 25/Pdt.G/2025/PN Amb



AKTA PERDAMAIAN

No:25/Pdt.G/2025/PN.Amb

Pada hari ini, Selasa tanggal 11 Maret 2025 di Pengadilan Negeri Ambon dalam Perkara Nomor: 25 /Pdt.G / 2025 / PN.Amb telah terjadi perdamaian antara:

Johoriah Rumadutu, bertempat tinggal di Pemda III RT 004/RW 002 Desa Poka Kecamatan Teluk Ambon Dengan Domisili Sementara Kantor Advokat Y & Rekan Advokat & Penasihat Hukum Yang Berkedudukan Di Jalan Said Perintah No 4 RT 002/RW 02 Kelurahan Ahusen Kecamatan Sirimau Kota Ambon, Poka, Teluk Ambon, Kota Ambon, Maluku dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yafet Laurens Sahupala, S.H., Advokat yang berkantor di Jln. Said Perintah No 4 RT 02/RW 002 Kelurahan Ahusen Kecamatan Sirimau Kota Ambon berdasarkan Nomor 02/Adv.Y.S-Sk/01/2025 surat kuasa khusus tanggal 6 Januari 2025 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Negeri Ambon dengan nomor register 90/HK.2.4/SK/2025/PN Amb tanggal 3 Februari 2025, sebagai **Penggugat**;

Dan

Farida Galela, bertempat tinggal di Jl.Ir.Putuhena Pemda 3 Rt 004/rw 002 Kelurahan Tihu Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon, Maluku, sebagai **Tergugat I**;

Taha Wairooy, S.H..MH, bertempat tinggal di Pengadilan Agama Ambon Jl. Kebun Cengkih Batu Merah Atas Kecamatan Sirimau Kota Ambon, Maluku, sebagai **Tergugat II**;

H. Yusuf Rimatoras, Se Bin Rakiba Are, bertempat tinggal di Jl. Ir. Putuhena Perumahan Poka Grand Palace No 128 Rt 02/rw 04 Kelurahan Tihu Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, Maluku, sebagai **Tergugat III**;

Dengan isi kesepakatan sebagai berikut :

1. Bahwa Pihak Tergugat I dan Tergugat II tidaklah keberatan untuk segera mengosongkan objek sengketa berupa sebuah bangunan Permanen tipe 54 yang terletak di Kompleks Perumahan Poka Grand Place Kavlin No.12 RT.004/RT.002 Kelurahan Tihu Kecamatan Teluk Ambon sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 79 seluas 129 m2;

Halaman 2 dari 5 Akta Perdamaian Nomor 25/Pdt.G/2025/PN Amb



2. Bahwa sebelum Pihak Tergugat I dan Tergugat II mengosongkan objek sengketa dimaksud, maka Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat III harus lebih dahulu mengembalikan uang sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) sebagai kompensasi dari uang muka sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang sebelumnya telah disetor dari Tergugat II kepada Tergugat III dan uang pengembangan sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) objek sengketa kepada Pihak Tergugat I dan Tergugat II setelah objek sengketa tersebut telah terjual;
3. Bahwa Pihak Tergugat I maupun Tergugat II dilarang dan atau menghalang-halangi jika ada pihak Pembeli yang ingin melihat objek sengketa tersebut;
4. Bahwa kesepakatan ini sekaligus merupakan sebuah perjanjian yang mengikat semua pihak (Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III) dan apabila ada Pihak yang melanggar isi dari kesepakatan tersebut maka dianggap telah melakukan wanprestasi;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Ambon menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 25/Pdt.G/2025/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menghukum kedua belah pihak Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;

Halaman 3 dari 5 Akta Perdamaian Nomor 25/Pdt.G/2025/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 376.000.00 (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Selasa, tanggal 18 Maret 2025, oleh kami, Wilson Shriver, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dedy Lean Sahusilawane, S.H., M.H., dan Ulfa Rery S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 25/Pdt.G/2025/PN Amb tanggal 22 Januari 2025 dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Muhamad Zulkarnain Tamher, S.Kom., S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota:	Hakim Ketua,
TTD	TTD
Dedy Lean Sahusilawane, S.H., M.H.	Wilson Shriver, S.H.
TTD	
Ulfa Rery, S.H.	
Panitera Pengganti,	
TTD	
Muhamad Zulkarnain Tamher, S.Kom., S.H.	

Perincian Biaya :

1	Biaya Pendaftaran	Rp.30.000
.		
2	Biaya ATK	Rp.100.000
.		
3	Biaya Panggilan	Rp.198.000
.		
4	PNBP Panggilan	Rp.30.000
.		
5	Meterai	Rp.10.000
.		
6	Redaksi	Rp.10.000
.		
7	Pemeriksaan Setempat	Rp. -
.		

Halaman 4 dari 5 Akta Perdamaian Nomor 25/Pdt.G/2025/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp.376.000.00 (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)